

PROBLEMATIKA DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH

Nur Niswa Hasibuan¹, Fajrul Wadi²

^{1,2}UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

nurniswahasibuan@gmail.com

ABSTRACT; *This thesis emerges from the enactment of Regional Regulation No. 8 of 2011 regarding Parking Levies in the Regency of Padang Lawas Utara. The impetus for this inquiry lies in the crucial role that parking levies occupy as one of the pivotal tributaries of Regional Original Revenue (PAD), instrumental in scaffolding public welfare and infrastructural amelioration. Viewed through the hermeneutic lens of fiqh siyasah maliyah, the custodianship of public fiscal matters including levies demands to be executed under the tenets of equity, lucidity, and collective utility. This academic foray endeavors to dissect the operationalization of parking levies as mandated in the aforementioned regional decree and scrutinizes their fiscal resonance while juxtaposing them against the doctrinal parameters of Islamic fiscal jurisprudence. Adopting a contextual field research paradigm, the study assumes a qualitative-descriptive disposition. The collation of empirical data was undertaken through an amalgam of documentation and in-depth interlocutory engagements. The findings unveil multifaceted impediments bedeviling the enactment of said regulation, encompassing disproportionate levy rates, non-attainment of revenue benchmarks, proliferation of unauthorized parking entities, ineffectual oversight, and substandard professional comportment among levy enforcers. Drawing upon implementation theory, the regulatory stagnation is further attributed to debilitated communicative frameworks, attenuated human resources, lackluster executor disposition, and environmentally rooted frictions. From the vantage of fiqh siyasah maliyah, the parking levy administration fails to embody cardinal precepts such as distributive justice, procedural transparency, institutional accountability, deliberative consensus (shūrā), and the overarching public good (maslahah mursalah).*

Keywords: *Parking Levy, Fiqh Siyasah Maliyah, Regional Original Revenue (PAD).*

ABSTRAK; Penelitian ini disusun sebagai respons terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur pungutan parkir di wilayah administratif Padang Lawas Utara. Latar belakang penyusunan kajian ini ialah urgensi kontribusi retribusi parkir sebagai elemen krusial dalam memperkuat kas daerah (PAD), yang berfungsi menopang pembangunan serta mengangkat taraf hidup masyarakat. Dalam kerangka fiqh siyasah maliyah, pengelolaan dana public termasuk di dalamnya

retribusi wajib dijalankan berlandaskan asas keadilan distributif, akuntabilitas yang terbuka, dan orientasi pada kemanfaatan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas praktik implementasi retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 serta menelaah sejauh mana kebijakan tersebut menyumbang terhadap PAD dan koherensinya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah maliyah. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kontekstual. Rancangan penelitian yang dipilih bersifat kualitatif-deskriptif, yang bermaksud memotret realitas dengan kedalaman makna. Data dihimpun melalui teknik dokumenter, yakni dengan mengakumulasi berbagai informasi relevan melalui metode penggalan seperti wawancara terstruktur, telaah dokumen, serta instrumen pendukung lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Problematika Dalam Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir masih mengalami kendala dalam pengimplementasian Perda karena adanya kendala seperti kurangnya kesesuaian tarif parkir, target retribusi tidak tercapai, adanya parkir liar, kurangnya pengawasan dan sanksi, dan kurangnya profesionalitas petugas parkir. dan berdasarkan teori Implementasi kenapa Perda di Kabupaten Padang Lawas Utara tidak berjalan secara maksimal karena adanya faktor komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan lingkungan. Dalam tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap problematika dalam implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir adalah belum terlaksananya dalam prinsip-prinsip fiqh siyasah maliyah dalam pengelolaan retribusi parkir seperti prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, musyawarah (syura), dan kemaslahatan umum (maslahah mursalah).

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Fiqh Siyasah Maliyah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai regulasi, termasuk penerapan retribusi parkir. Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pemungutan retribusi parkir yang meningkatkan pendapatan daerah serta menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan teratur.

Meski telah diatur, pelaksanaan retribusi parkir kerap menghadirkan persoalan dalam ranah teknis, sosial, dan hukum Islam, khususnya menurut fiqh siyasah maliyah.

Retribusi ini dipandang sebagai sumber pendapatan lokal yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, dengan hasilnya digunakan untuk pembangunan, termasuk penataan lahan parkir agar tidak mengganggu ketertiban jalan. Dalam pengertian yuridis, retribusi merupakan pungutan yang dibayarkan warga atas layanan atau izin tertentu dari pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009.¹

Kendala perparkiran yang melanda Kabupaten Padang Lawas Utara mencakup keterbatasan infrastruktur lahan parkir, menjamurnya praktik parkir ilegal, rendahnya disiplin pengemudi terhadap regulasi lalu lintas, serta kebiasaan memarkir kendaraan secara serampangan yang berdampak pada tersendatnya arus kendaraan. Dalam rentang waktu 2022 hingga 2024, pendapatan dari pungutan retribusi parkir di daerah ini menunjukkan lonjakan yang mencolok. Fenomena tersebut tercermin dalam data perbandingan antara estimasi target dan capaian riil pendapatan yang dituangkan melalui tabel berikut.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Padang Lawas Utara

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2022	Rp. 130.000.000	Rp. 108.000.000
2	2023	Rp. 141.000.000	Rp. 118.000.000
3	2024	Rp. 150.000.000	Rp. 132.000.000

Sumber : Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Merujuk pada tabel sebelumnya, tampak bahwa proyeksi pendapatan yang telah ditetapkan tidak berbanding lurus dengan realisasi yang dicapai, meskipun secara umum terjadi tren kenaikan dari tahun ke tahun. Kesenjangan ini timbul akibat belum terintegrasinya sejumlah zona parkir yang tersebar di berbagai sudut Kabupaten Padang Lawas Utara ke dalam kawasan resmi yang diakui sebagai lahan parkir khusus. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak berwenang untuk mengelola parkir secara liar. Para petugas parkir ilegal yang tidak mengantongi otorisasi dari Dinas Perhubungan setempat dengan bebas memungut biaya dari pengguna jalan demi

¹ Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

kepentingan pribadi. Praktik semacam ini mengakibatkan mekanisme pengelolaan retribusi parkir tidak berjalan optimal dan kehilangan efektivitasnya.²

Pengelolaan parkir merupakan elemen integral dari struktur transportasi jalan raya yang dijalankan oleh otoritas pemerintah daerah. Langkah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam aspek perparkiran, penataan ruang kota, menjaga keteraturan, serta memperlancar mobilitas lalu lintas, sekaligus berfungsi sebagai salah satu pilar penyokong kas daerah (PAD). Di antara berbagai sumber pemasukan, retribusi parkir menempati posisi signifikan sebagai kontributor utama. Selain berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, retribusi ini juga berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena retribusi parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yang secara konsisten menghasilkan pemasukan substansial bagi pendapatan daerah.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan mandiri yang bersumber dari pajak, retribusi, usaha daerah, dan pos sah lainnya, yang mencerminkan tingkat kemandirian dan kualitas otonomi suatu wilayah. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, lonjakan jumlah penduduk dan peningkatan kepemilikan kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur jalan dan ketercukupan lahan parkir, mengakibatkan kemacetan yang kian parah. Problematika perparkiran pun bermunculan, seperti belum terintegrasinya zona parkir secara sistematis, ketimpangan antara proyeksi dan realisasi retribusi, serta lemahnya tata kelola parkir tepi jalan. Keberadaan juru parkir liar kian marak, sementara petugas resmi pun kerap tidak transparan, enggan menyerahkan karcis, dan pengendara terpaksa tunduk pada praktik semacam itu.⁴

Problematika yang terjadi dalam penerapan Perda No. 8 Tahun 2011 dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, aspek regulasi dan implementasi di lapangan. Banyaknya keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara tarif retribusi parkir yang diberlakukan dengan fasilitas yang disediakan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tidak jarang ditemukan adanya pungutan liar yang

² Hendra Gunawan Hasibuan, Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara : 15 Februari 2025

³ Roy Ardiansyah, dkk., *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan* Jurnal Of Public Policy And Management Review, Vol 5 No 2, (2016) 1.

⁴ Sarwo Budiarto, *Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Samarinda* Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol 4, No. 3, Tahun 2016, 2.

dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menambah beban bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Kedua, dari aspek efektivitas pengelolaan retribusi parkir. Seharusnya, pendapatan dari sektor retribusi parkir dapat memberikan kontribusi signifikan bagi PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara. Namun, transparansi dalam pengelolaan dana ini masih dipertanyakan. Kurangnya sistem pengawasan yang ketat serta lemahnya sanksi terhadap pelanggaran aturan menyebabkan terjadinya kebocoran dalam penerimaan retribusi. Hal ini menimbulkan indikasi adanya praktik mal administrasi atau bahkan korupsi dalam pengelolaan dana retribusi parkir.⁵

Selanjutnya dari perspektif fiqh siyasah maliyah, yang merupakan kajian hukum Islam dalam aspek pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskal, problematika dalam penerapan retribusi parkir ini menjadi perhatian serius. Dalam konsep fiqh siyasah maliyah, kebijakan fiskal harus berorientasi pada kemaslahatan umum (mashlahah) dan dilakukan dengan prinsip keadilan serta keterbukaan. Apabila dalam praktiknya terjadi penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan dalam penetapan tarif, serta tidak adanya manfaat nyata bagi masyarakat, maka regulasi ini patut dikaji ulang.⁶

Salah satu pokok perhatian dalam telaah siyasah maliyah adalah tercapainya hajat hidup dan kemaslahatan rakyat di seluruh penjuru Nusantara, termasuk di wilayah administratif Kabupaten Padang Lawas Utara. Setiap bentuk regulasi publik yang dirumuskan oleh otoritas pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam regulasi daerah, hakikatnya ditujukan untuk memajukan taraf hidup bangsa, memperkuat fondasi kesejahteraan daerah, dan mengangkat kualitas kehidupan masyarakatnya.⁷

Konsep kemaslahatan dalam kaidah fiqh siyasah maliyah oleh surat An-Nisa ayat 58, yakni:

⁵ Hendra Gunawan Hasibuan, Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara: 16 Februari 2025

⁶ Iman Maulana Akbar, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Maliyah: Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

⁷ Faris Faturahman dkk, "Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Terhadap Retribusi Parkir Perspektif Siyasah Maliyah" *UNES Law Review*, Vol. 6, No.4, 2024,108.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۞ بَصِيرًا

Artinya : “*Sungguh, Allah memerintahkan agar setiap titipan disalurkan kepada pemilik haknya, dan apabila engkau menetapkan keputusan di antara sesama manusia, hendaklah engkau menegakkannya dengan keadilan yang paripurna; sesungguhnya Allah Maha Mendengar segala bisikan dan Maha Menyaksikan tiap perbuatan.*”.

Berdasarkan problematika yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam penerapan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara menurut perspektif fiqih siyasah maliyah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan fiskal daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir. Selain itu, penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan riset yang diadopsi dalam syudi ini bersifat kualitatif dengan corak penelitian lapangan, di mana peneliti terjun langsung ke dalam ruang sosial yang dijadikan objek telaah, yakni implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 mengenai pungutan parkir dalam kerangka fiqih siyasah maliyah. Data utama bersumber dari regulasi normatif serta rujukan otoritatif semisal karya Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Abdul Wahab Khallaf, sementara informasi pelengkap dikumpulkan melalui telaah pustaka dari buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen penunjang lainnya. Proses penggalian data juga mencakup pengamatan empirik, wawancara eksploratif dengan pejabat Dinas Perhubungan, pelaksana lapangan seperti juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa, serta dokumentasi dari berbagai medium. Seluruh informasi yang diperoleh diolah melalui tahap penyaringan, pengorganisasian, dan penarikan simpulan secara terstruktur guna melahirkan gambaran analitis yang utuh dan otentik terhadap peristiwa yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007, dengan ibu kota di Gunung Tua. Kabupaten ini memiliki karakteristik geografis berupa wilayah tropis berbukit, yang menghubungkan kawasan pesisir timur dan barat Sumatera Utara. Terdiri dari 12 kecamatan, daerah terluas adalah Kecamatan Padang Bolak, sedangkan yang terkecil Hulu Sihapas. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk mencapai lebih dari 280 ribu jiwa dengan mayoritas usia produktif dan komposisi etnis didominasi oleh suku Batak Mandailing. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, menjadikan wilayah ini dikenal sebagai daerah yang religius dan kental dengan nilai adat.

Perekonomian Padang Lawas Utara ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan seperti padi, kelapa sawit, dan karet, serta peternakan tradisional di lahan luas yang tersebar di pedesaan. Produktivitas pertanian terus meningkat setiap tahun, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor agraria. Dalam bidang pendidikan, tersedia jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, namun hanya terdapat satu institusi pendidikan tinggi yaitu Akademi Kebidanan. Meskipun masih terbatas dalam fasilitas pendidikan tinggi, tren peningkatan jumlah siswa SMP dan SMA mencerminkan perhatian terhadap sektor pendidikan yang mulai tumbuh.

B. Problematika Dalam Implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir

Untuk mengetahui problematika dalam implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Retribusi Parkir selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, Juru Parkir, dan Tokoh Masyarakat Padang Lawas Utara. Dari hasil data yang penulis peroleh terkait dengan kontribusi Retribusi Parkir dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan Hasibuan, SH selaku Kabid Prasarana dan Keselamatan. Beliau mengatakan bahwa kontribusi Retribusi Parkir dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara belum mencapai target yang telah ditetapkan walaupun usaha

kearah itu sudah terlaksana seperti membangun tempat parkir, kemudian menyediakan secara pertemuan yang memadai.⁸

Terkait dengan problem atau kendala dalam menegakkan Perda tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan Hasibuan, SH selaku Kabid Prasarana dan Keselamatan. Beliau mengatakan problem atau kendala dalam menegakkan Perda tentang Retribusi Parkir yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan pada masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar retribusi parkir sesuai ketentuan Perda, adanya juru parkir liar dengan Mengatasnamakan anggota petugas parkir resmi dari dinas perhubungan, sistem administrasi yang belum efektif proses pengadministrasi retribusi parkir masih manual dan belum terintegrasi dengan sistem pemerintah digital sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas sistem administrasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas proses pengumpulan dan penggunaan retribusi parkir masih belum transparan dan akuntabel sehingga perlu dilakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir, dan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah belum memadai untuk mengelola retribusi parkir secara efektif.⁹

Dalam hal pelaksanaan pungutan retribusi parkir, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan Hasibuan, S.H., selaku Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin kolaborasi strategis dengan instansi lain, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), guna melakukan pengawasan di lapangan. Sinergi ini bertujuan untuk memantau keberadaan petugas parkir maupun individu tidak resmi yang terlibat dalam pengambilan biaya parkir. Apabila ditemukan praktik yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah, Dinas Perhubungan sebagai otoritas penanggung jawab akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar, khususnya terhadap mereka yang menyalahgunakan area parkir demi kepentingan pribadi. Sanksi yang diberlakukan kepada petugas resmi meliputi peringatan lisan, pemberian surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran, dan bila peringatan tertulis telah dilayangkan hingga tiga kali,

⁸ Hendra Gunawan Hasibuan (Kabid Prasarana dan Keselamatan), Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara: 10 Juni 2025.

⁹ Ibid

maka langkah pemutusan hubungan kerja akan ditempuh sebagai bentuk ketegasan terhadap pelanggaran tersebut.¹⁰

Dan selanjutnya terkait tujuan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang retribusi parkir berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan Hasibuan, SH selaku Kabid Prasarana dan Keselamatan. Beliau mengatakan bahwa tujuan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang retribusi parkir yaitu untuk mengatur pemungutan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam penyediaan pelayanan parkir dapat meningkat, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan retribusi parkir serta mengoptimalkan pelayanan penyediaan fasilitas parkir, dan juga meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir yang legal dan terkelola dengan baik.¹¹

Kemudian terkait hasil data tentang perizinan petugas parkir dari Dishub dan Pemda dan juga sistem penggajiannya berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahrudi Harahap selaku juru parkir mengatakan bahwa beliau merupakan petugas parkir resmi yang mendapatkan izin dari dishub dan pemda dan beliau mengatakan terkait sistem penggajiannya yaitu tergantung hasil pendapatan yang dikumpulkan kadang harian dan juga kadang bulanan.¹²

Terkait hasil data tentang apakah petugas parkir memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir/pengendara berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahrudi Harahap selaku juru parkir mengatakan bahwa karcis tetap dikasih kepada setiap pengguna jasa parkir/pengendara tetapi karna banyaknya oknum-oknum liar dan memanfaatkan akan situasi terkadang pengguna jasa parkir/pengendara pada saat parkir tidak ada dikasih karcis dan tarif Retribusi Parkir yang diminta lebih besar dan tidak sesuai dengan tarif biaya resmi yang ditetapkan dalam Perda.¹³

Terkait hasil data tentang proses penyetoran uang retribusi parkir yang dikumpulkan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahrudi Harahap selaku juru parkir mengatakan bahwa proses penyetoran uang retribusi parkir yang dikumpulkan yaitu

¹⁰ Hendra Gunawan Hasibuan (Kabid Prasarana dan Keselamatan), Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara: 10 Juni 2025.

¹¹ Ibid

¹² Sahrudi Harahap (Juru Parkir), Wawancara Pribadi, Gunung Tua, 11 Juni 2025.

¹³ Ibid

petugas parkir mengumpulkan uang retribusi parkir dari masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir tersebut setelah itu petugas parkir mencatat jumlah uang yang dikumpulkan kepada bendahara dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan setelah itu uang retribusi parkir disetorkan ke kas daerah/ bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.¹⁴

Kemudian terkait hasil data tentang perizinan petugas parkir dari Dishub dan Pemda dan juga sistem penggajiannya berdasarkan wawancara dengan Ibuk Adek Suriani Harahap, S.E selaku petugas parkir mengatakan bahwa beliau merupakan petugas parkir resmi yang mendapatkan izin baik dari Dishub maupun Pemda dan beliau mengatakan bahwa terkait sistem penggajiannya yaitu tidak di ngaji dari uang yang dikutip.¹⁵

Terkait hasil data tentang apakah petugas parkir memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir/pengendara berdasarkan wawancara dengan Ibuk Adek Suriani Harahap, S.E selaku petugas parkir mengatakan bahwa karcis selalu dikasih kepada pengendara akan tetapi terkadang pengendara tidak mau menerima karcis tersebut.¹⁶

Terkait hasil data tentang proses penyetoran uang Retribusi Parkir yang dikumpulkan, berdasarkan wawancara dengan Ibuk Adek Suriani Harahap, S.E selaku petugas parkir mengatakan bahwa proses penyetoran uang Retribusi Parkir yang dikumpulkan yaitu petugas parkir mengumpulkannya ke kantor setiap bulannya.¹⁷

Selanjutnya terkait hasil data tentang perizinan petugas parkir dari Dishub dan Pemda dan juga sistem penggajiannya berdasarkan wawancara dengan Ibuk Ririn Dertamel Munthe selaku petugas parkir mengatakan bahwa beliau merupakan petugas parkir resmi yang mendapatkan izin dari Dishub maupun Pemda dan beliau mengatakan sistem pengajiannya yaitu tergantung hasil pendapatan yang dikumpulkan.¹⁸

Terkait hasil data tentang apakah petugas parkir memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir/pengendara berdasarkan wawancara dengan Ibuk Ririn Dertamel Munthe selaku petugas parkir mengatakan bahwa karcis selalu dikasih kepada pengendara akan tetapi terkadang pengendara tidak mau menerima karcis tersebut.¹⁹

¹⁴ Ibid

¹⁵ Adek Suriani Harahap (Juru Parkir), Wawancara Pribadi, Gunung Tua, 15 Juli 2025.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Adek Suriani Harahap (Juru Parkir), Wawancara Pribadi, Gunung Tua, 15 Juli 2025.

¹⁸ Ririn Dertamel Munthe, (Juru Parkir), Wawancara Pribadi, Gunung Tua, 15 Juli 2025.

¹⁹ Ibid

Terkait hasil data tentang proses penyetoran uang Retribusi Parkir yang dikumpulkan, berdasarkan wawancara dengan Ibuk Ririn Dertamel Munthe selaku petugas parkir mengatakan proses penyetoran uang Retribusi Parkir yang dikumpulkan yaitu petugas parkir mengumpulkannya ke kantor setiap bulannya.²⁰

Kemudian hasil data terkait tentang bagaimana tarif parkir yang dibayarkan apakah sesuai dengan ketentuan Perda No. 8 Tahun 2011 berdasarkan wawancara dengan Ibu Lenni Harahap selaku salah satu masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa tarif parkir yang dibayarkan tidak sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2011 yang ditetapkan. terkadang juru parkir meminta biaya parkir melebihi tarif biaya yang ditetapkan pada aturan Perda, misalnya pada pengguna kendaraan roda dua tarif biaya pada aturan Perda No. 8 Tahun 2011 Rp. 2000 tetapi juru parkir meminta Rp. 3000 bahkan kadang meminta Rp. 4000. Terlihat dalam penyampaian ibu lenni harahap bahwa kurangnya pengawasan dari pihak dinas perhubungan dalam menegakkan aturan pada Perda tersebut.²¹

Terkait hasil data tentang apakah selalu menerima karcis resmi saat membayar retribusi parkir di tempat umum, berdasarkan wawancara dengan Ibu Lenni Harahap selaku masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa penerimaan karcis terkadang dikasih dan terkadang tidak ada karcis sama sekali pada saat membayar retribusi parkir kepada juru parkir tersebut. Terkadang juga juru parkir meminta seenaknya saja kepada masyarakat apalagi sebagian masyarakat masih belum tahu tentang aturan yang ditetapkan dalam Perda.²²

Terkait hasil data tanggapan masyarakat tentang maraknya praktik juru parkir liar pada saat memungut retribusi parkir, berdasarkan wawancara dengan Ibu Lenni Harahap mengatakan bahwa tanggapan mengenai maraknya praktik juru parkir pada saat memungut retribusi parkir yaitu masyarakat merasa kurang nyaman dan terganggu adanya parkir liar tersebut. Bahwasanya hal tersebut terjadi karna kurangnya pengawasan dari pihak dinas perhubungan dan ketidaksadaran sebagian masyarakat.²³

²⁰ Ibid

²¹ Lenni Harahap (Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara), Gunung Tua, 12 Juni 2025.

²² Ibid

²³ Ibid

Terkait hasil data tentang bagaimana tarif parkir yang dibayarkan apakah sesuai dengan ketentuan Perda berdasarkan wawancara dengan Ibuk Desi selaku salah satu masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa tarif yang dibayarkan tidak sesuai dalam Perda yang ditetapkan petugas parkir masih meminta biaya parkir melebihi tarif yang ditetapkan dalam Perda.²⁴

Terkait hasil data tentang apakah selalu menerima karcis resmi saat membayar Retribusi Parkir di tempat umum, berdasarkan wawancara dengan Ibuk Desi selaku masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa penerimaan karcis sama sekali tidak ada dikasih oleh petugas parkir hal ini yang membuat masyarakat merasa keberatan dan tidak nyaman oleh sikap seenaknya petugas parkir meminta tarif biaya parkir.²⁵

Terkait hasil data tanggapan masyarakat tentang maraknya juru parkir liar pada saat memungut Retribusi Parkir, berdasarkan wawancara dengan Ibuk Desi selaku masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa tanggapannya juga merasa kurang nyaman dan terganggu adanya juru parkir yang meminta secara seenaknya bahwasanya hal tersebut terjadi masih kurangnya pengawasan dari pihak dinas perhubungan.²⁶

Dan kemudian Terkait hasil data tentang bagaimana tarif parkir yang dibayarkan apakah sesuai dengan ketentuan Perda, berdasarkan wawancara dengan Ibuk Selvi Prima selaku salah satu masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa tarif parkir yang dibayarkan kadang sesuai dan kadang ada juga petugas parkir yang meminta lebih tidak sesuai dalam Perda yang ditetapkan.²⁷

Terkait hasil data tentang apakah selalu menerima karcis resmi saat membayar Retribusi Parkir di tempat umum, berdasarkan wawancara dengan Ibuk Selvi Prima masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa penerimaan karcis terkadang dikasih dan terkadang tidak ada karcis sama sekali pada saat membayar Retribusi Parkir kepada petugas parkir.²⁸

²⁴ Desi (Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara), Gunung Tua, 15 Juli

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Selvi Prima (Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara), Gunung Tua, 15 Juli 2025.

²⁸ Ibid

Terkait hasil data tanggapan masyarakat tentang maraknya juru parkir liar pada saat memungut Retribusi Parkir, berdasarkan wawancara dengan Ibuk Selvi Prima mengatakan bahwa tanggapan mengenai juru parkir liar pada saat memungut Retribusi Parkir yaitu masyarakat merasa resah karena pungutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan regulasi dan mengganggu ketertiban umum.²⁹

Terkait dengan capaian pemungutan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara selama periode 2022 hingga 2024, tercatat adanya tren peningkatan yang cukup mencolok. Namun demikian, target yang dirumuskan tidak sebanding dengan realisasi yang diperoleh. Meski pendapatan daerah menunjukkan lonjakan dari tahun ke tahun, tetap saja terdapat ketimpangan antara proyeksi dan pencapaian actual seperti yang terlihat pada tahun 2024, di mana target dipatok sebesar Rp150.000.000, namun realisasinya hanya mencapai Rp132.000.000. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya zona parkir tersebar yang belum dikukuhkan secara resmi sebagai lahan parkir khusus oleh otoritas setempat. Celah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak berwenang untuk menjalankan praktik parkir liar. Para pemungut parkir ilegal yang tidak mengantongi izin dari Dinas Perhubungan bertindak sewenang-wenang dalam menagih biaya parkir dari pengguna jalan demi keuntungan pribadi. Situasi semacam inilah yang menyebabkan mekanisme pemungutan retribusi parkir di daerah tersebut tidak berlangsung secara maksimal dan cenderung timpang.³⁰

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dilapangan belum tercapai sesuai pelaksanaan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengawasan ketat dari pihak dinas perhubungan sehingga oknum-oknum nakal masih memanfaatkan kelalaian dari pihak dinas perhubungan yang seharusnya mengawasi.

Perda No. 8 Tahun 2011 Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Retribusi Parkir bertujuan meningkatkan PAD, menata parkir, dan menjamin kepastian hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti tarif parkir yang melebihi ketentuan, target pendapatan yang tidak tercapai, maraknya parkir liar, lemahnya pengawasan dan sanksi, serta kurangnya profesionalisme juru parkir. Hambatan ini diperparah oleh

²⁹ Ibid

³⁰ Hendra Gunawan Hasibuan (Kabid Prasarana dan Keselamatan), Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara : 15 Juli 2025.

kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan, keberadaan petugas tak resmi, sikap juru parkir yang tidak jujur, dan masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran aturan parkir.

Bahwasanya tidak terimplementasinya dengan maksimal Perda ini karena Implementasi di Kabupaten Padang Lawas Utara itu tidak melibatkan proses komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan lingkungan dengan baik.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Problematika Dalam Implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir

Fiqih Siyasah Maliyah merupakan cabang dari ilmu fiqih siyasah yang membahas kebijakan keuangan publik dalam perspektif Islam. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Dalam kerangka siyasah maliyah, pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber daya keuangan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, guna memastikan kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketimpangan sosial. Pendekatan ini juga mengakui peran negara dalam menetapkan kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, siyasah maliyah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan etika dalam tata kelola keuangan publik.³¹

Siyasah Maliyah merupakan cabang dari fiqih siyasah yang membahas mengenai kebijakan keuangan negara dalam perspektif Islam. Fokus utamanya adalah pada prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan harta publik agar memberikan kemaslahatan umum. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan fiskal termasuk retribusi parkir harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan efisiensi dalam pendistribusian serta pemanfaatan dana publik.³²

Pelaksanaan Perda di Kabupaten Padang Lawas Utara belum berjalan secara maksimal seperti tujuan Perda ini di buat yang di sebabkan karena beberapa faktor,

³¹ Abdol Malek, Samuri, & Alias, *Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasah al-Shar'iyah Framework*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam, Vol 7, No 1, 2023.

³² Syukri M, *Siyasah Maliyah: Konsep Keuangan Publik Dalam Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

karena adanya faktor penghambat yang terjadi dilapangan, penulis melihat beberapa faktor yang berkaitan dengan Perda Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Retribusi Parkir. Tujuan Perda ini agar masyarakat patuh terhadap Perda yang di buat dengan norma-norma agarnya terwujudnya keamanan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara telah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan layanan publik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah dapat dianalisis melalui prinsip siyasah maliyah yang mencakup konsep kemaslahatan umum (masalah mursalah), keadilan, dan amanah. Prinsip masalah mursalah dalam kebijakan ini terlihat dari tujuan utama retribusi parkir yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan ketertiban dalam sistem perparkiran. Dengan adanya retribusi yang diatur secara legal, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan pelayanan publik meningkat.³³

Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pelaksanaan terhadap retribusi parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dianalisis melalui pendekatan maqashid asy-syari'ah khususnya mashlahat mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui secara eksplisit dalam nash syar'i. dalam konteks ini, Perda tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara mencerminkan publik melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk layanan publik dan infrastruktur daerah. Jika prinsip-prinsip Siyasah Maliyah diterapkan secara konsisten, maka pelaksanaan retribusi parkir dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif, adil, dan membawa kemaslahatan luas. Kebijakan fiskal seperti ini bukan hanya untuk mengejar pendapatan, tetapi sebagai sarana keadilan sosial dan pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Implementasi Perda ini dinilai sebagai upaya untuk mendorong kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan penegakan hukum secara adil, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah Maliyah, peraturan ini harus diterapkan

³³ Ahmad Zaini, *Politik Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Madani 2019.

dengan mempertimbangkan maslahat (kepentingan umum) serta menghindari potensi kemudharatan.

Permasalahan ini di tinjau dengan konsep Fiqih Siyasah maliyah yang bertujuan untuk menstabilkan peraturan-peraturan dalam pengelolaan keuangan negara yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum dengan prinsi-prinsip yang menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal, pengelolaan dana sosial Islam, serta intervensi negara dalam ekonomi, guna menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, dalam fiqih siyasah maliyah pengelolaan Retribusi Parkir dipandang sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan Negara yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan (Ald), transparansi, akuntabilitas, musyawarah (syura), dan kemaslahatan umum (maslahah mursalah).

Tinjauan fiqih siyasah maliyah terhadap problematika dalam implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir adalah belum terlaksananya dalam prinsip fiqih siyasah maliyah seharusnya pendapatan negara tidak boleh bocor harus transparansi ternyata menurut fiqih siyasah maliyah pengelolaan Retribusi Parkir tidak dikelola secara transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan tidak adanya perlindungan terhadap masyarakat. Contohnya, masyarakat seharusnya bayar Rp 2.000 tapi diminta Rp 3.000 hal ini terlihat tidak adanya pertanggung jawaban dalam pengawasan yang ketat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari ketidaksesuaian tarif, rendahnya capaian target retribusi, maraknya parkir liar, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya profesionalitas petugas di lapangan. Dari perspektif teori implementasi kebijakan, kegagalan ini juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya manusia, sikap pelaksana yang kurang mendukung, serta kondisi lingkungan yang belum kondusif. Sementara itu, dalam tinjauan fiqih siyasah maliyah, kebijakan tersebut belum mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang islami, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan. Praktik

seperti penarikan tarif parkir di luar ketentuan menunjukkan adanya celah dalam pengawasan serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zaini. *Politik Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Madani, 2019.

Akbar, Iman Maulana. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Maliyah: Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Ardiansyah, Roy, dkk. "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan." *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Budiarto, Sarwo. "Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Samarinda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 3, 2016.

Faturohman, Faris, dkk. "Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Terhadap Retribusi Parkir Perspektif Siyasah Maliyah." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Hasibuan, Hendra Gunawan. Wawancara Pribadi. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara: 15 Februari 2025, 16 Februari 2025, 10 Juni 2025, dan 15 Juli 2025.

Harahap, Adek Suriani. Wawancara Pribadi. Gunung Tua, 15 Juli 2025.

Harahap, Lenni. Wawancara Pribadi. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, Gunung Tua, 12 Juni 2025.

Harahap, Sahrudi. Wawancara Pribadi. Juru Parkir, Gunung Tua, 11 Juni 2025.

Munthe, Ririn Dertamel. Wawancara Pribadi. Juru Parkir, Gunung Tua, 15 Juli 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang Tempat Retribusi Parkir, Pasal 8.

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syukri, M. *Siyasah Maliyah: Konsep Keuangan Publik dalam Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 64.

Dertamel, Ririn, dan Selvi Prima. Wawancara Pribadi. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, Gunung Tua, 15 Juli 2025.

Desi. Wawancara Pribadi. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, Gunung Tua, 15 Juli 2025.

Abdol Malek, Samuri, dan Alias. "Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasah al-Shar'iyya Framework." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.